



Tugas Dan Fungsi Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Kota Banjarmasin Dalam Pengawasan Peredaran Produk Makanan Kemasan Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluwarsa

Layli Nor Syifa¹, Muhammad Haris²

^{1,2} Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia

e-mail : laylinorsyifa21@gmail.com¹, muhammadharis@uin-antasari.ac.id²

Received 29-10-2023 | Received in revised form 23-11-2023 | Accepted 16-12-2023

Abstract

This research is motivated by the fact that many business actors in Banjarmasin City do not include expiration dates. Then the question arises how the role of Food and Drug Supervisors (BBPOM) as an institution that has the authority to supervise the circulation of packaged food products that do not include expiration dates. To be able to answer this, research was conducted on the Food and Drug Supervisor (BBPOM) of Banjarmasin City in supervising the circulation of packaged food products that do not include the expiration date. The research method used is empirical law with a side-legal approach. The location of this research is in Banjarmasin City. The data collection techniques are interviews and documentation studies. To analyze the data, it uses descriptive analysis. The findings of this study include, 1). The Center for Food and Drug Supervision (BBPOM) in Banjarmasin City has a supervisory role, namely, Pre Market (supervision before circulation) and Post Market (supervision during circulation), 2). Constraints in the implementation of the role of the Center for Drug and Food Control (BBPOM) due to limited human resources (HR) employees and a very large surveillance area. For business actors, there are still many who do not include expiration dates due to lack of information, minimal capital, the products they sell run out before the expiration date and the quality of the ink used is easily lost.

Keywords: Food and Drug Administration (BBPOM), Packaged Food, Expiration date

Abstrak

Panelitian ini di latar belakang banyak dari pelaku usaha di Kota Banjarmasin yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa. Lalu memunculkan pertanyaan bagaimana peran Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) sebagai lembaga yang memiliki wewenang terhadap pengawasan peredaran produk

makanan kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa. Untuk dapat menjawab hal tersebut, maka dilakukan penelitian mengenai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Banjarmasin dalam pengawasan peredaran produk makanan kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan *sisio-legal*. Lokasi penelitian ini adalah di Kota Banjarmasin. Adapun teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi dokumentasi. Untuk menganalisis data yaitu menggunakan deskriptif analisis. Adapun hasil temuan dari penelitian ini antara lain yaitu, 1). Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Banjarmasin memiliki peran pengawasan yaitu, *Pre Market* (pengawasan sebelum beredar) dan *Post Market* (pengawasan selama beredar), 2). Kendala dalam pelaksanaan peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai dan wilayah pengawasan yang sangat luas. Untuk pelaku usaha masih banyak yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa karena kurangnya informasi, modal yang minim, produk yang mereka jual habis sebelum masa kadaluwarsa dan kualitas tinta yang digunakan mudah hilang.

Kata kunci: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Makanan Kemasan, tanggal Kadaluwarsa

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi yang pesat membawa dampak terhadap sektor ekonomi dan bisnis, terutama dalam hal perlindungan kesehatan dan perkembangan pasar bebas. Pasar dibanjiri berbagai produk dari makanan hingga kosmetik, sementara kesadaran masyarakat terkait pemilihan dan konsumsi produk masih perlu ditingkatkan. Salah satu bentuk inisiatif yang diwujudkan oleh pemerintah dalam lembaga yang dikenal sebagai kewenangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang mempunyai tugas dalam bidang pengawasan obat dan makanan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹ Pembentukan kewenangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ini dilakukan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mengawasi produk-produk, termasuk upayanya dalam melindungi keamanan, keselamatan, dan kesehatan konsumen.

¹ Tofa Apriansyah And Adis Imam Munandar, "Post Border Control Policy: Stakeholder Analysis Perspective," *Customs Research And Applications Journal* 1, No. 1 (2019): hlm. 116.

Pengawasan terhadap obat dan makanan mencakup produk terapeutik (obat), narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplementer, serta pengawasan terhadap keamanan pangan dan bahan berbahaya.²

Dalam Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pasal 3 ayat (1) huruf c dan d Tentang Fungsi Kewenangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) menyebutkan:³

c. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;

d. Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;

Dalam pasal 4 huruf b dan c Tentang Kewenangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) menyebutkan:⁴

b. Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dilihat dari fungsi dan kewenangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) secara garis besar, terdapat 3 inti kegiatan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) adalah melakukan pengawasan terhadap regulasi, standar dan pedoman pengawasan obat dan makanan serta dukungan kepada pelaku usaha untuk pemenuhan standar dan ketentuan yang berlaku.

Makanan menjadi sebuah hal penting bagi hidup manusia dan menjadikan kita harus pintar dalam memilih mana makanan yang baik atau tidak baik untuk kita konsumsi. Dalam Islam sendiri, agama yang Allah SWT turunkan melalui Nabi Muhammad SAW berisi tentang pedoman hidup yang salah satunya berisi tentang makanan baik yang di perjual belikan oleh pelaku usaha dan makanan yang baik untuk kita konsumsi.⁵

Sebagaimana dalam firman Allah SWT di surah an-Nisa ayat 168 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُعْزِرْهُمْ وَهُمْ لَا يَهْتَدِيهِمْ طَرِيقًا

“Sesungguhnya orang-orang yang kufur dan melakukan kezaliman, Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak akan menunjukkan kepada mereka

² Ardiyansyah Kahuripan, “Badan POM Kuat Menuju Indonesia Hebat,” *Majalah Farmasetika*, 3, No. 4 (2018): hlm. 69.

³ Presiden Republik Indonesia, “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan,” 2017, hlm. 4.

⁴ Republik Indonesia, hlm. 5-6.

⁵ Norlela Kamaluddin and Siti Khadijah Ab. Manan, “The Conceptual Framework Of Islamic Work Ethic (IWE),” *Malaysian Accounting Review* 9, no. 2 (2010): hlm. 59.

jalan apa pun”(QS. An-Nisa 5-6:168)⁶

Dalam ayat tersebut Allah memberitahukan bahwasanya orang-orang yang berbuat kezaliman maka Allah tidak akan mengampuninya, etika dalam berdagang harus jujur, tidak curang atau berbohong, bertanggungjawab, dan mentaati hukum. Dan begitu pula pelaku usaha wajib memberitahukan kepada konsumen akan hal yang di jualnya termasuk juga tanggal kadaluwarsa, karena itu sangat penting, jika tidak terjual dan tidak diketahui apakah produk itu masih bisa di konsumsi atau tidak, hal itu tentu sangat membahayakan konsumen. Adapun dalam firman Allah SWT di surah al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

”Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata”. (QS. Al-Baqarah 2:168)⁷

Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kita sebagai manusia mengonsumsi makanan halal yaitu yang tidak hanya muslim boleh mengonsumsinya tapi juga makanan sehat juga bersih bagi manusia.⁸ Makanan yang baik itu tentunya dalam kategori bergizi, tidak beracun, masih dalam kondisi yang baik, dan lain sebagainya. Sebagai konsumen atau orang yang mengonsumsi sebuah produk dari penjual, yang ia khawatirkan pastilah kualitas produk tersebut. Sedangkan penjual lebih memperhatikan bagaimana cara mendapatkan keuntungan dan jarang ada penjual yang memperhatikan kualitas produk yang ia jual.⁹ Namun sekarang ini, seiring dengan perkembangan dunia bisnis terlebih bisnis makanan kemasan, banyak dari pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa di produk makanan kemasan yang ia jual. Tanggal kadaluwarsa adalah informasi (dalam bentuk tanggal, bulan, dan tahun) yang tercantum pada label atau kemasan produk pangan. Informasi ini bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai batas waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling aman dari produk makanan atau minuman yang dijual. Pencantuman tanggal kadaluwarsa menjadi penting dalam Islam karena ini

⁶ Al-Qur'an dan terjemah, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (Jakarta, 2019), hlm. 141.

⁷ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 28.

⁸ Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim et al., “Istihalah And Its Effects On Food: An Islamic Perspective,” *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)* 9, no. 1 (2018): hlm. 756.

⁹ Colin Sage, “Social Embeddedness and Relations of Regard:: Alternative ‘Good Food’ Networks in South-West Ireland,” *Journal of Rural Studies*, International Perspectives on Alternative Agro-Food Networks: Quality, Embeddedness, Bio-Politics, 19, no. 1 (1 Januari 2003): hlm. 50, [https://doi.org/10.1016/S0743-0167\(02\)00044-X](https://doi.org/10.1016/S0743-0167(02)00044-X).

menyangkut kesehatan masyarakat yang mengonsumsi makanan tersebut. Padahal didalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk. 03.1.23.06.10.5166 Tentang Pencantuman Informasi Asal Bahan Tertentu, Kandungan Alkohol, dan Batas Kedaluwarsa Pada Penandaan/Label Obat, Obat Tradisional, Suplemen Makanan, dan Pangan Pasal 7 ayat (1 dan 2) menyebutkan bahwa;¹⁰

- 1) *Batas kedaluwarsa obat, obat tradisional, suplemen makanan, dan pangan ditulis dengan mencantumkan bulan dan tahun.*
- 2) *Batas kedaluwarsa pangan, yang memiliki masa simpan kurang dari 3 (tiga) bulan, ditulis dengan mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun.*

Pelabelan tanggal pada produk makanan telah dipraktekkan dan dipelajari diseluruh dunia.¹¹ Dalam Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan pada Pasal 2 menyebutkan:¹²

“(1). Setiap orang yang memproduksi atau menghasilkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan Label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan.
(2). Pencantuman Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca.

Kemudian ada juga disebutkan didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 8 ayat (1) Huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan:

*“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
g. Tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;”¹³*

¹⁰ Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia, “Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk. 03.1.23.06.10.5166 Tentang Pencantuman Informasi Asal Bahan Tertentu, Kandungan Alkohol, Dan Batas Kedaluwarsa Pada Penandaan/Label Obat, Obat Tradisional, Suplemen Makanan, Dan Pangan,” n.d.

¹¹ Rosetta Newsome dkk., “Applications and Perceptions of Date Labeling of Food,” *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety* 13 (2014): hlm. 745.

¹² Presiden Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan,” T.T.

¹³ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” 1999.

Sebagaimana terjadinya kasus di Kota Banjarmasin yang merugikan konsumen dengan munculnya para pelaku usaha yang menjual produk makanan kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa, karena memang sebagian para pelaku usaha tidak mengetahui akan adanya suatu lembaga yang mengatur tentang pentingnya informasi produk yang para pelaku usaha harus mencantumkan dalam produk makanan kemasan yang mereka jual, dan sebagian para pelaku usaha tidak mengetahui bahwa ada sosialisasi dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) terkait pentingnya informasi produk yang para pelaku usaha harus mencantumkan dalam produk makanan kemasan yang mereka jual.¹⁴

Maksud dari makanan kemasan ini seperti makanan yang dibungkus langsung dengan plastik putih bening yang tidak memberikan informasi yang jelas terkait tanggal kadaluwarsa dalam produk yang pelaku usaha buat, padahal makanan yang beredar di masyarakat harus mencantumkan informasi yang jelas. Hal ini apabila tidak ada mencantumkan informasi dan label maka sangat jelas merupakan pelanggaran undang-undang perlindungan konsumen.

Di sinilah peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) sebagai lembaga pemerintah menjadi sangat penting dalam melakukan pengawasan terhadap produk makanan. Oleh karena itu, para pelaku usaha yang menyediakan makanan kepada masyarakat diharapkan untuk menyertakan informasi yang jelas mengenai produk makanan yang mereka jual. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat, menjadikannya lebih aman, dan menghindarkan konsumen dari tindakan yang dapat merugikan. Sayangnya, tugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, karena masih sering ditemukan produk makanan kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa. Sebagai akibatnya, beberapa pelaku usaha cenderung berdagang tanpa mematuhi aturan, meskipun telah ada berbagai peraturan yang mengatur hal tersebut. Maka dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh terkait Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Banjarmasin dalam pengawasan peredaran produk makanan kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa, agar kita dapat mengetahui apakah ada peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) sebagai lembaga yang berwenang terhadap permasalahan ini.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

¹⁴ Wawancara dengan admin Banachi_bjm, Banjarmasin, 14 April 2023.

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris sendiri tidak bertolak belakang dari hukum positif (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, akan tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan.¹⁵ Adapun penelitian hukum empiris yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penulis melihat atau mengungkapkan bagaimana peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dalam pengawasan peredaran produk makanan kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal*. Pendekatan ini memerlukan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum untuk mengkaji keberadaan hukum positif atau Negara. Pendekatan *socio-legal* menjadi penting karena mampu memberikan pandangan yang lebih holistik atas fenomena hukum di masyarakat.¹⁶

Data dan Sumber Data

Data yang akan digali lebih dalam di penelitian ini ialah Data primer di sini pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dan 3 orang pelaku usaha di Banjarmasin. Data yang akan digali mengenai bagaimana peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Banjarmasin dalam pengawasan peredaran produk makanan kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa. Sedangkan Data sekunder disini berupa identitas informan seperti nama, umur, alamat, pendidikan juga pekerjaan. Dan adapun juga meliputi peraturan perundang-undangan, al-qur'an, hadist, buku-buku, jurnal, dan literature lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yaitu wawancara dengan salah stau pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) serta pelaku usaha di Kota Banjarmasin dan studi dokumentasi memiliki tingkat akurasi tingkat kebenaran yang lebih tinggi, karena kejadian suatu proses dapat terungkap secara empiris dan selanjutnya dapat dijadikan sebagai bukti yang lebih kuat. Sedangkan untuk teknik pengolahan data menggunakan teknik koleksi data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk menganalisis data yaitu menggunakan deskriptif analisis.

PEMBAHASAN

¹⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Prenada, 2016), hlm. 150.

¹⁶ Efendi dan Ibrahim, hlm. 153.

1. Pengertian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM)

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) merupakan sebuah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pemerintahan di sektor pengawasan Obat dan Makanan. Pengawasan terhadap obat dan makanan mencakup pemantauan produk terapeutik (obat), narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplementer, dan juga pengawasan terhadap keamanan pangan dan bahan berbahaya.¹⁷ Peraturan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) mengacu pada aturan terkait lembaga Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Indonesia yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM). Rincian lebih lanjut terkait organisasi dan tata kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dijabarkan dalam Peraturan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

2. Makanan Kemasan

Makanan kemasan adalah segala sesuatu yang dapat dimakan yang dibungkus oleh sebuah pelindung contohnya seperti plastik, kertas dan lain sebagainya. Adapun ketentuan mengenai bahan kemasan pangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan menyatakan bahwa setiap individu yang memproduksi makanan untuk dijual harus menggunakan bahan kemasan yang telah mendapatkan izin. Adapun bahan dan zat yang dilarang dan diperbolehkan digunakan oleh industry pangan diatur dalam Peraturan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) No. 20 Tahun 2019 Tentang Kemasan Pangan.

3. Tanggal Kadaluwarsa

Tanggal kadaluwarsa biasanya tertera tanggal, bulan dan tahun di setiap makanan yang diolah dan memiliki masa waktu yang terbatas untuk baik dikonsumsi atau tidak. Mikroba bisa berasal dari lingkungan sekitar yang kebanyakan merupakan mikroba pembusuk. Mikroba tersebut juga dapat timbul dari proses pengolahan bahan pangan tertentu dan kondisi khusus selama proses penyimpanan. Hal tersebut membuat penting sekali untuk para pelaku usaha untuk mencantumkan tanggal kadaluwarsa diproduk pangan yang mereka produksi. Tanggal kadaluwarsa dapat dijelaskan sebagai periode dimana makanan tetap dalam kondisi baik sebelum mulai rusak,

¹⁷ Kahuripan, "Badan POM Kuat Menuju Indonesia Hebat," hlm. 69.

kehilangan nilai gizinya, atau menjadi tidak aman untuk dikonsumsi.¹⁸

4. Hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen

Dasar hukum yang menaungi perlindungan konsumen ini dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

a. Hak konsumen dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 yaitu sebagai berikut:¹⁹

- 1) Hak dasar untuk merasa nyaman, aman, dan terjamin keselamatan saat menggunakan barang dan/atau jasa.
- 2) Hak untuk memilih dan menerima barang atau jasa sesuai dengan nilai pertukaran atau jaminan yang telah dijanjikan.
- 3) Hak untuk memperoleh informasi yang tepat, jelas, dan jujur tentang kondisi dan informasi terkait dengan barang dan/atau jasa yang akan dibeli.
- 4) Hak untuk didengar dan menerima tanggapan terhadap keluhan atau masukan yang disampaikan mengenai barang dan/atau jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk memperoleh dukungan, perlindungan, dan usaha penyelesaian sengketa jika hak-hak konsumen dilanggar.
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan consume. Agar mampu membuat keputusan yang cerdas dan melindungi hak-haknya.
- 7) Hak untuk menerima perlakuan atau pelayanan yang benar, jujur, dan tanpa diskriminasi dari penyedia barang dan/atau jasa.
- 8) Hak untuk menerima kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan atau tidak memenuhi standar yang seharusnya.
- 9) Hak-hak ekstra yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

b. Kewajiban konsumen dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 5 yaitu sebagai berikut:²⁰

¹⁸ Liss Dyah Dewi Arini, "Faktor-faktor penyebab dan karakteristik makanan kadaluarsa yang berdampak buruk pada kesehatan masyarakat," *JITIPARI (Jurnal Ilmiah Teknologi dan Industri Pangan UNISRI)* 2, no. 1 (2017): hlm. 16, <http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/jtpr/article/view/1531>.

¹⁹ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.," hlm. 5.

²⁰ Republik Indonesia, hlm. 5-6.

- 1) Konsumen bertanggung jawab membaca atau mengikuti panduan informasi serta prosedur penggunaan atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, dengan tujuan menjaga keamanan dan keselamatan.
 - 2) Konsumen diharapkan beritikad dalam menjalankan proses pembelian barang dan/atau jasa, mematuhi aturan, dan tidak terlibat dalam tindakan yang dapat merugikan pihak lain.
 - 3) Konsumen harus melakukan pembayaran sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati dalam transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
 - 4) Konsumen diharapkan berpartisipasi dalam upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara bijaksana, apabila terjadi ketidaksepakatan dengan pelaku usaha.
- c. Hak pelaku usaha dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumenn pasal 6 yaitu sebagai berikut:²¹
- 1) Pelaku usaha memiliki hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
 - 2) Hak pelaku usaha untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang bersifat tidak baik dan dapat merugikan pelaku usaha.
 - 3) Hak pelaku usaha untuk melakukan pembelaan diri secara sewajarnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
 - 4) Pelaku usaha berhak mendapatkan rehabilitasi nama baik jika secara hukum terbukti bahwa kerugian konsumen tidak disebabkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
 - 5) Pelaku usaha memiliki hak-hak tambahan yang dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku.
- d. Kewajiban pelaku usaha dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 7 yaitu sebagai berikut:²²
- 1) Pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk bertindak dengan itikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya.. Ini mencakup tindakan jujur, adil, dan etis dalam semua aspek bisnis.
 - 2) Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi yang akurat, transparan, dan jujur tentang kondisi serta jaminan

²¹ Republik Indonesia, hlm. 6.

²² Republik Indonesia, hlm. 7.

barang dan/atau jasa yang ditawarkan. Informasi tersebut harus memungkinkan konsumen membuat keputusan dengan bijaksana.

- 3) Pelaku usaha harus memberikan pelayanan kepada konsumen dengan cara yang benar, jujur, dan tanpa adanya diskriminasi. Layanan pelanggan yang baik adalah bagian integral dari kewajiban ini.
- 4) Pelaku usaha bertanggung jawab untuk memastikan kualitas produk atau jasa yang ditawarkan.
- 5) Pelaku usaha wajib memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan mencoba barang dan/atau jasa tertentu. Selain itu, pelaku usaha harus memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- 6) Jika terjadi kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian.
- 7) Pelaku usaha wajib menghormati hak konsumen, termasuk hak untuk menerima barang atau jasa sesuai dengan kesepakatan.

HASIL PENELITIAN

1. Praktik jual beli produk makanan kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa di Kota Banjarmasin

Setelah melakukan wawancara dengan para pelaku usaha di Kota Banjarmasin yang berjumlah 3 orang dan juga mengamati bagaimana praktek terkait jual beli makanan tanpa mencantumkan tanggal kadaluwarsa, penulis melihat masih banyak yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada produk makanan yang para pelaku usaha ini olah. Meskipun semua pelaku usaha mengatakan bahwa bahan baku yang mereka gunakan semuanya halal dan tidak berbahaya.

Dari 3 pelaku usaha penulis yang wawancarai semua tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa dikarenakan kurangnya modal dari pelaku usaha, ketidaktahuan bahwa tanggal kadaluwarsa wajib dicantumkan bagi pelaku usaha dan lain sebagainya.

2. Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Banjarmasin dalam pengawasan peredaran produk makanan kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa

Penguraian tentang Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Banjarmasin dalam pengawasan peredaran produk makanan kemasan yang

tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa adalah temuan riset langsung ke lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan salah satu pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin. Hasil wawancancara yang penulis lakukan bahwa sebenarnya Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Banjarmasin menerapkan dua sistem pengawasan terhadap peredaran produk pangan olahan. yaitu sebagai berikut:²³

a. *Pre-Market*

Pre-Market ini merujuk pada serangkaian kegiatan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh produsen atau distributor sebelum produk mereka diperkenalkan ke pasar atau konsumen. Ini mencakup tahap persiapan, pengujian, dan evaluasi untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar keamanan, kualitas, dan kepatuhan hukum sebelum dijual atau didistribusikan. Konsep *pre-market* umumnya diterapkan dalam berbagai sektor, termasuk industri makanan, obat-obatan, perangkat medis, dan produk-produk lainnya.

b. *Post-Market*

Post-Market ini merujuk pada fase setelah suatu produk telah diperkenalkan ke pasar atau telah dijual kepada konsumen. Tahap ini melibatkan kegiatan pengawasan, pemantauan, dan manajemen risiko produk setelah produk tersebut berada dalam peredaran. Tujuan utama *post-market* adalah untuk memantau kinerja produk di pasaran, mendeteksi potensi masalah atau risiko yang mungkin muncul, serta mengambil tindakan korektif atau pencegahan yang sesuai.

Dua bentuk pengawasan ini termasuk dalam pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif adalah tindakan pengawasan yang dilakukan sebelum suatu kegiatan dimulai dengan tujuan mencegah terjadinya kegiatan yang tidak sesuai. Sebaliknya, pengawasan represif merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan setelah suatu kegiatan telah dilaksanakan atau selesai.

Menurut penulis, pengawasan yang dilakukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) sudah sesuai dengan teori yang penulis paparkan di bab II yaitu mengenai fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) yang tertera pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM). Adapun tugas dan fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) yaitu menurut Peraturan Presiden

²³ “BBPOM Yogyakarta | Selamat Datang - Mengenal Badan POM Lebih Dekat,” diakses 22 Desember 2023, <https://bbpom-yogya.pom.go.id/708-judul-mengenal-badan-pom-lebih-dekat.html>.

Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) pasal 3 ayat (1) Tentang Fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) yaitu:²⁴

- 1) Penyusunan kebijakan nasional di bidang Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Pelaksanakan kebijakan pedoman nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan standar di bidang pengawasan sebelum dan pengawasan selama beredar.
- 4) Melakukan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar.
- 5) Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah.
- 6) Memberikan nasihat dan pengawasan teknis di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- 7) Melaksanakan tindakan terhadap pelanggaran ketentuan hukum di dalam undang-undang di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- 8) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, pembinaan, dan memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM).
- 9) Pengelolaan barang milik Negara atau kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM).
- 10) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM).
- 11) Melaksanakan dukungan yang bersifat substantif kepada semua unsur organisasi di lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM)

Pengawasan sebelum beredar, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat (1), merupakan bentuk pengawasan terhadap obat dan makanan sebelum sampai ke pasar. Pengawasan setelah dan selama beredar, sesuai dengan yang dijelaskan pada ayat (1), merupakan bentuk pengawasan terhadap Obat dan Makanan selama beredar guna memverifikasi bahwa produk tersebut memenuhi standar, persyaratan keamanan, efektivitas, dan kualitas yang telah ditetapkan, serta dilakukan tindakan penegakan hukum jika diperlukan.

Pengawasan yang dilakukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) khususnya pada level UPT seperti Balai Besar Pengawas Obat dan

²⁴ Republik Indonesia, "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan," hlm. 4.

Makanan (BBPOM) di Banjarrmasin hanya berupa pengawasan *Post Market* untuk produk pangan olahan dengan izin PIRT (Produksi Insudtri Rumah Tangga) maupun MD (makanan yang diproduksi didalam negeri) atau ML (makanan yang diproduksi di luar negeri). Namun untuk produk yang mengajukan izin ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) (produk MD atau ML) dilakukan pendampingan terkait sarana dan proses pengajuan produk sebelum akhirnya diterbitkan nomor izin edar oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pusat.

Di dalam fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) yang tertera di Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) menyebutkan bahwa Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) mengawasi sebelum dan selama produk beredar, hal ini mengacu pada pengawasan *pre market* dan *post market*. Adapun pengawasan sebelum beredar yang dilakukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) yaitu *pre market* dan pengawasan selama beredar adalah *post market*.

Adapun jika dilihat dari kewenangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) menurut Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) pasal 4 menyebutkan Tentang Kewenangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) yaitu:²⁵

- a. Mengizinkan sirkulasi produk dan menerbitkan sertifikat yang sesuai dengan standar, persyaratan keamanan, efektivitas atau manfaat dan kualitas. Selain itu, melakukan pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Melakukan kegiatan intelijen dan penyidikan dalam lingkup pengawasan obat dan makanan dengan mematuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Menetapkan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam kewenangan ini menyebutkan bahwa Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) melakukan kegiatan intelijen dan peyelidikan dalam lingkup pengawasan obat dan makanan dengan mematuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan. Hal ini juga sesuai dengan

²⁵ Republik Indonesia, hlm. 5-6.

hasil wawancara dengan pegawai Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) yang menyebutkan bahwa Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) melakukan razia ke pasar atau pengawasan pada produk-produk yang tidak sesuai dengan ketentuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) salah satunya yaitu tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa.

Dalam Islam perdagangan yang adil dan jujur menurut Al-Quran dapat diartikan sebagai perdagangan yang tidak melibatkan penindasan atau perlakuan tidak adil (*zhalim*) dari pihak penjual maupun pembeli.

Allah berfirman dalam QS.al-Baqarah ayat 279 yang berbunyi:²⁶

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)”.

Dalam konteks perdagangan, ayat tersebut mengandung perintah untuk melindungi konsumen, di mana pelaku usaha dan konsumen dilarang untuk saling menzalimi. Dalam analisis hukum Islam, kebenaran dan ketepatan informasi yang disampaikan oleh seorang pelaku usaha ketika mempromosikan barang dagangannya memiliki peran yang sangat penting. Informasi yang harus diberikan kepada konsumen tidak hanya terkait dengan kuantitas dan kualitas, melainkan juga mencakup informasi mengenai tanggal kadaluarsa, serta perlindungan terhadap keyakinan agama terkait halal dan haram.

Dalam analisis hukum Islam, kebenaran dan ketepatan informasi yang disampaikan oleh seorang pelaku usaha ketika mempromosikan barang dagangannya memiliki peran yang sangat penting bagi para konsumen yang mengonsumsinya. Salah satu dampak dari kurangnya saling pengertian adalah ketidaksesuaian antara karakteristik atau kriteria barang yang disampaikan oleh pelaku usaha dengan harapan konsumen, yang dapat menyebabkan penyesalan sebagai tanda kerusakan hubungan saling pengertian. Islam menekankan keberadaan elemen keadilan, kejujuran, dan transparansi yang bersumber dari nilai-nilai keimanan dalam praktik perdagangan.

²⁶ Al-Qur'an dan terjemah, hlm. 62.

3. Kendala dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Banjarmasin menyebutkan bahwa:

- a. Karena terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan wilayah pengawasan yang luas tidak memungkinkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dalam melaksanakan pengawasan kepada pelaku usaha. Selain itu upaya lain yang dilakukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) terhadap permasalahan tersebut yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat untuk lebih peduli terhadap apa yang dikonsumsi. Terdapat bidang Informasi, komunikasi dan edukasi di BBPOM di Banjarmasin yang melakukan kegiatan Informasi dan Edukasi secara rutin baik secara langsung maupun di social media kepada masyarakat termasuk terkait informasi pada label kemasan. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) juga memiliki *tagline* yang selalu digaungkan disetiap edukasi yang diberikan yaitu “ Cek KLIK” yang merupakan akronim Cek Kemasan, Label, Izin Edar dan Kedaluwarsa dengan harapan masyarakat melakukan hal tersebut dalam memilih produk yang akan dikonsumsi.
- b. Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarrmasin beberapa tahun, produk dengan izin PIRT yang ditemukan tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa dengan alasan kurangnya modal, ketidaktahuan bahwa tanggal kadaluwarsa wajib dicantumkan dan lain sebagainya. Pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) telah melakukan berbagai edukasi, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Namun setelah penulis mewawancari para pelaku usaha masih ada yang belum terjamah akan sosialisasi ataupun edukasi oleh pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM).

Sedangkan jika dilihat dari wawancara kepada pelaku usaha masih banyak pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa, meskipun semuanya mengetahui kewajiban tersebut yang mana tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 7 (b) yang berbunyi: “*memberikan informasi yang benar, jelas,*

*dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”.*²⁷

Menurut penulis, dari hasil wawancara pelaku usaha dan pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin yang menjadi titik fokus dari permasalahan ini ialah pentingnya melaksanakan kewajiban masing-masing berbagai sektor pengawasan terutama pengawasan pada peredaran pangan olahan. Pelaku usaha seharusnya menjalankan kewajibannya untuk mendaftarkan produk yang dijual sesuai dengan peraturan dan menumbuhkan kesadaran pada diri akan pentingnya tanggal kadaluwarsa untuk keamanan konsumen serta mencari informasi tentang keamanan pangan secara mandiri untuk menambah pengetahuan dikarenakan tidak memungkinkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin memberikan edukasi kepada seluruh pelaku usaha di Kalimantan Selatan secara merata dan rutin dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan wilayah pengawasan yang luas. Selain itu konsumen agar berhati-hati terhadap produk yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa demi keamanan konsumen serta menjadi evaluasi kepada pelaku usaha jika produknya tidak terjual.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) merupakan sebuah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pemerintahan di sektor pengawasan Obat dan Makanan. Pengawasan terhadap obat dan makanan mencakup pemantauan produk terapeutik (obat), narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplementer, dan juga pengawasan terhadap keamanan pangan dan bahan berbahaya.²⁸ Peraturan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) mengacu pada aturan terkait lembaga Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Indonesia yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM). Rincian lebih lanjut terkait organisasi dan tata kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dijabarkan dalam Peraturan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

KESIMPULAN

²⁷ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”

²⁸ Kahuripan, “Badan POM Kuat Menuju Indonesia Hebat,” hlm. 69.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Kota Banjarmasin memiliki peran yaitu pengawasan dalam PIRT dan MD dan ML, terbagi menjadi 2 tipe yaitu: pengawasan sebelum produk beredar (*pre-market*) dan pengawasan selama produk beredar (*post-market*), dan kendala dalam peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Kota Banjarmasin yaitu karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan wilayah pengawasan yang luas tidak memungkinkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin memberikan edukasi kepada seluruh pelaku usaha di Kalimantan Selatan secara merata dan rutin.

SARAN

Adapun saran-saran yang peneliti berikan setelah meneliti permasalahan ini, yaitu:

1. Hendaknya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) menambah Sumber Daya Manusia (SDM) supaya bisa bisa mengapai semua wilayah untuk lebih aktif lagi bersosialisasi ke pelaku usaha yang masih dalam skala kecil juga kepada masyarakat selaku konsumen.
2. Pelaku usaha seharusnya menjalankan kewajibannya untuk mendaftarkan produk yang dijual sesuai dengan peraturan dan menumbuhkan kesadaran pada diri akan pentingnya tanggal kadaluwarsa untuk keamanan konsumen serta mencari informasi tentang keamanan pangan secara mandiri untuk menambah pengetahuan. Selain itu konsumen agar berhati-hati terhadap produk yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa demi keamanan konsumen serta menjadi evaluasi kepada pelaku usaha jika produknya tidak terjual.

3. Untuk mahasiswa yang memiliki keinginan untuk meneliti terkait permasalahan ini lebih dalam dengan sudut pandang yang berbeda agar bisa menjadikan penelitian ini sebagai kajian pustakanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemah*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Jakarta, 2019.
- Apriansyah, Tofa, dan Adis Imam Munandar. "Post Border Control Policy: Stakeholder Analysis Perspective." *Customs Research and Applications Journal* 1, no. 1 (2019): 111–25.
- Arini, Liss Dyah Dewi. "Faktor-faktor penyebab dan karakteristik makanan kadaluarsa yang berdampak buruk pada kesehatan masyarakat." *JITIPARI (Jurnal Ilmiah Teknologi dan Industri Pangan UNISRI)* 2, no. 1 (2017). <http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/jtpr/article/view/1531>.
- Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia, Kepala. "Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk. 03.1.23.06.10.5166 Tentang Pencantuman Informasi Asal Bahan Tertentu, Kandungan Alkohol, Dan Batas Kedaluwarsa Pada Penandaan/Label Obat, Obat Tradisional, Suplemen Makanan, Dan Pangan," t.t.
- "BBPOM Yogyakarta | Selamat Datang - Mengenal Badan POM Lebih Dekat." Diakses 22 Desember 2023. <https://bbpom-yogya.pom.go.id/708-judul-mengenal-badan-pom-lebih-dekat.html>.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada, 2016.
- Izhar Ariff Mohd Kashim, Mohd, Muhammad Nazir Alias, Diani Mardiana Mat Zin, Noor Lizza Mohamed Said, Zamzuri Zakaria, Ahmad Dahlan Salleh, dan Ezad Azraai Jamsari. "Istihalah And Its Effects On Food: An Islamic Perspective." *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)* 9, no. 1 (2018).
- Kahuripan, Ardiyansyah. "Badan POM Kuat Menuju Indonesia Hebat." *Majalah Farmasetika*, 3, no. 4 (2018).
- Kamaluddin, Norlela, dan Siti Khadijah Ab. Manan. "The Conceptual Framework Of Islamic Work Ethic (IWE)." *Malaysian Accounting Review* 9, no. 2 (2010).
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Newsome, Rosetta, Chris G. Balestrini, Balestrini, Mitzi D. Baum, Joseph Corby, William Fisher, Kaarin Goodburn, dkk. "Applications and Perceptions of Date Labeling of Food." *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety* 13 (2014): 745.

Republik Indonesia, Presiden. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan," T.T.

Republik Indonesia, Presiden. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.," 1999.

Republik Indonesia, Presiden. "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan," 2017.

Sage, Colin. "Social Embeddedness and Relations of Regard:: Alternative 'Good Food' Networks in South-West Ireland." *Journal of Rural Studies*, International Perspectives on Alternative Agro-Food Networks: Quality, Embeddedness, Bio-Politics, 19, no. 1 (1 Januari 2003): 47–60. [https://doi.org/10.1016/S0743-0167\(02\)00044-X](https://doi.org/10.1016/S0743-0167(02)00044-X).

Wawancara dengan admin Banachi_bjm. Banjarmasin, 14 April 2023.